

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 2/HK.01.01/K.RA-09/03/2025**

TENTANG

**PERPANJANGAN MASA TUGAS ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BUNGARAYA DAN KECAMATAN SIAK
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1446/KP.01/K1/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 Perihal Penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilu *Adhoc* Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu diaktifkan kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bungaraya dan Kecamatan Siak atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078);

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 73/PHPU.BUP-XXIII/2025
4. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1446/KP.01/K1/12/2024 tanggal 30 Desember 2024 Perihal Penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilu *Adhoc* Dalam Rangka Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
5. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 1/PM.00.02/K.RA/02/2025 tanggal 25 Februari 2025 Perihal Instruksi Pengawasan Pelaksanaan PSU Pasca Putusan MK

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN BUNGARAYA DAN KECAMATAN SIAK PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
- PERTAMA : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Badan;
- KEDUA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan 31 Maret 2025 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal, 1 Maret 2025

KETUA,



Zulfadli Nugraha T.P

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK**
NOMOR : 2/HK.01.01/K.RA-09/03/2025
TANGGAL : 1 Maret 2025

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
BUNGARAYA DAN KECAMATAN SIAK**

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1.	1. AHMAD SYAHYUDI	BUNGARAYA
	2. IKE PUTRIANI	
	3. M.FITROH AL FAJRI	
2.	1. NANANG PURWANTO	SIAK
	2. ROBI SAPUTRA	
	3. RAJIF'AD	

KETUA,



Zulfadli Nugraha T.P